

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 15**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas kinerja Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) Kota Bekasi dipandang perlu untuk dibuat cara penilaiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pola Hubungan Kerja Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 68 Seri E);

10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 4 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 060/226/SETDA-Org tanggal 24 Februari 2020 tentang Hasil Rapat Pembahasan Penilaian Kinerja Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TWUP4 adalah PNS dan Non PNS yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai Peraturan Wali Kota ini dalam percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Klaster adalah kelompok Perangkat Daerah tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.
13. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Wali Kota yang bertugas untuk melakukan evaluasi atas kinerja TWUP4.
14. Kriteria penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan kinerja TWUP4.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penilaian TWUP4 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi merupakan acuan bagi Tim Penilai dalam menentukan nilai kinerja anggota TWUP4.

## BAB III PENILAIAN KINERJA

### Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja anggota TWUP4 dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam memberikan penilaian kinerja kepada TWUP4 sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan Tim Penilai Kinerja TWUP4 sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penilai merangkap anggota;
  - b. Inspektur selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Staf Ahli Wali Kota Bidang SDM dan Keuangan selaku anggota;
  - d. Kepala BKPPD selaku anggota;
  - e. Kepala Bappelitbangda selaku anggota.

- (4) Penilaian kinerja anggota TWUP4 meliputi:
- a. penilaian kehadiran dengan bobot penilaian 30%; dan
  - b. penilaian laporan atau kajian masing-masing anggota TWUP4 dengan bobot penilaian 70%.
- (5) Bentuk formulir penilaian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Maret 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI E

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 15 TAHUN 2020  
TENTANG : PENILAIAN KINERJA TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
(TWUP4) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

**PENILAIAN KEHADIRAN**

No.	NAMA	JUMLAH KEHADIRAN (J)	HARI KERJA (H)	SKOR (J x H x 30%)
1.				

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI E

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG : PENILAIAN KINERJA TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
(TWUP4) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

**FORMULIR PENILAIAN LAPORAN/KAJIAN**

Periode Bulan :

Nama :

**HASIL PENILAIAN TERHADAP PRODUK LAPORAN/KAJIAN**

NO	VARIABEL PENILAIAN	NILAI (N)	BOBOT (B)	SKOR (N X B X 30%)
1.	<b>Relevansi</b> dengan program prioritas atau kebutuhan penyelesaian masalah/pembangunan		30%	
2.	<b>Penulisan</b> kajian memperhatikan kaidah yang baik dan sistematis		20%	
3.	<b>Kandungan</b> gagasan/pemikiran dalam kajian		20%	
4.	<b>Kebermanfaatan</b> hasil kajian untuk digunakan/ditindaklanjuti/diterapkan		30%	
<b>Total Skor</b>				

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI E